



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dulu, Indonesia dihadapkan dengan narkoba sebagai ancaman terhadap generasi muda penerus bangsa. Penggunaan narkoba di Indonesia kian marak. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam artikel *Perkembangan Narkoba di Indonesia Masuk Kategori Lampu Kuning* di sindonews.com edisi 17 Mei 2013, ada sekitar empat juta orang menjadi korban narkoba atau sekitar 2,2 persen dari total penduduk Indonesia.

BNN melalui Komjen Polisi Anang Iskandar menyatakan bahwa peredaran narkoba psikotropika dan bahan adiktif atau narkoba di berbagai wilayah Tanah Air sudah kian hebat hingga dapat dikategorikan sebagai bencana. Ada empat juta pengguna narkoba tetap di Indonesia, jumlahnya pun terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Anang juga menjelaskan, hal ini dikategorikan sebagai bencana karena peredaran narkoba di tanah air kian parah hingga korban jiwa terus berjatuhan. Ia pun mengemukakan, jumlah masuknya narkoba ke Indonesia sangat fantastis.

Tercatat pada tahun 2012 peredaran narkoba di Indonesia terindikasi dikendalikan jaringan internasional. Menurut Sekjen DPP Gerakan Anti Narkoba Brigjen pol (purn) H. Askar Subroto dalam artikel *Peredaran Narkoba di Indonesia Dikendalikan Jaringan Internasional* di pikiran-rakyat.com edisi 18 Maret 2012,

peredaran narkoba di negeri ini ada kesan dikendalikan sindikat Internasional. Hal ini disebabkan oleh peredarannya yang sangat terorganisir, ditambah lagi 60 hingga 70 persen narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, hanya 30 sampai 40 persen narkoba asal lokal, utamanya ganja.

Berdasarkan catatan bea cukai, pada semester I tahun 2010 terjadi kenaikan upaya penyelundupan narkoba dan psicotropika ke Indonesia hingga 3 kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yaitu dari 27 kasus menjadi 88 kasus upaya penyelundupan.

Indonesia sendiri memang dijadikan destinasi target ekspor narkoba, selain karena jumlah pertumbuhan penduduknya sangat besar, hukum di Indonesia pun dinilai lemah dalam mengatur peredaran narkoba. Dengan kata lain, Indonesia merupakan pasar cerah bagi peredaran narkoba. Tidak heran, penyelundupan dan peredarannya pun kian marak di negeri ini. Melalui keterangan persnya dalam artikel *Pegawai Bea Cukai dapat Penghargaan Sukses Tangkap Penyelundup Narkoba* di wartabali.com edisi 05 Juli 2005, Bea dan Cukai merilis sejumlah kasus yang pernah diungkap, sejak tahun 1996 hingga 2005. Totalnya mencapai 20 kasus, dengan modus operandi yang berbeda-beda. Barang bukti yang disita yakni psicotropika dan narkoba dengan tersangka warga Indonesia dan asing.

Dari banyaknya penyelundupan narkoba yang dilakukan warga negara asing di Indonesia, salah satu yang banyak menjadi sorotan media yakni kasus penangkapan Schapelle Leigh Corby.

Schappelle Leigh Corby atau yang kerap disapa Corby merupakan warga berkebangsaan Australia yang ditangkap di bandara Ngurah Rai, Denpasar Bali pada Oktober 2004 karena kedapatan membawa 4,2 kg ganja yang disimpan dalam tasnya.

Pengadilan Denpasar pun menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada Corby, Mei 2005. Kemudian pengadilan banding mengurangi 15 tahun pada Oktober 2005. Tidak puas dengan putusan banding, Corby dan pengacanya pun mengajukan kasasi Mahkamah Agung. Namun, pada kasasi MA, mengembalikan hukuman 20 tahun penjara pada 12 Januari 2006. Corby dikenakan Pasal 82 Ayat 1a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kasus Corby memang sudah menarik perhatian berbagai media baik dalam maupun luar negeri. Tidak hanya karena ia tertangkap membawa ganja 4,2 kg, wanita yang mendapat julukan “Ratu Mariyuana” ini juga menyedot perhatian karena kasusnya dari awal selalu ditangani serius oleh pemerintah Australia, berbeda dengan kasus lainnya yang juga melibatkan warga negara negeri kangguru tersebut.

Perlakuan istimewa pemerintah Australia pada wanita berusia 34 tahun itu sudah terlihat sejak pertama kali kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, ini dibuktikan dengan kehadiran petugas dari Konsulat Jendral Australia di setiap persidangan. Tak hanya sampai di sana, puluhan wartawan Australia maupun nasional juga ikut meliput jalannya persidangan Corby.

Perkara Corby dapat dikatakan sebagai *top news* sepanjang 2004. Bahkan hingga turunnya grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan potongan hukuman 5 tahun terhadap Corby, kisahnya selalu menarik perhatian.

Tidak hanya sampai di sana, kasus Corby semakin menyedot perhatian berbagai kalangan masyarakat, baik khalayak, media bahkan hingga pejabat negara, baik dalam maupun luar negeri, ketika Corby mendapat pembebasan bersyarat dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Peraturan Menteri atau Permen Nomor M.2.PK04-10/2007- PP No 99/2012/L-1, sebagaimana yang dikutip oleh surat kabar harian *Media Indonesia* dalam artikel *Wawancara Corby Seharga Rp32,6 Miliar* edisi 11 Februari 2014, Corby memperoleh pembebasan bersyarat dengan beberapa ketentuan, yakni berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan, selama menjalani bebas bersyarat tidak dibolehkan pergi ke luar negeri, kecuali setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM, wajib lapor sebulan sekali, balai pemasyarakatan akan meninjau kediaman Corby untuk memastikan kondisi dan perkembangannya. Dan terakhir, pembebasan bersyarat dicabut jika mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Berita seputar Corby pun ramai mengisi media-media, baik dalam maupun luar negeri. Mulai dari isu-isu pembebasannya, tanggapan dari pejabat dan tokoh politik, hingga yang paling hangat diperbincangkan ialah pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby pada 10 Februari 2014.

Serangkaian peristiwa kasus Corby menjadi layak untuk diberitakan media karena terdapat nilai-nilai berita di dalamnya. Menurut Ishwara (Ishwara, 2007:53-58), nilai berita menjadi ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk

menentukan layak berta (*newsworthy*). Peristiwa dikatakan memiliki nilai berita apabila mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, segar dan kedekatan, keganjilan, *human interest*, seks, dan aneka nilai lainnya.

Beberapa di antara nilai berita tersebut terkandung dalam kasus Scaphelle Leigh Corby:

1. **Konsekuensi:** pembebasan bersyarat Corby mengandung nilai ini karena peristiwa ini memiliki konsekuensi yang dipandang cukup berpengaruh dan luas. Hal ini disebabkan pembebasan bersyarat Corby yang menyelundupkan narkoba di tengah peliknya masalah narkoba di Indonesia. Terkait dengan pembebasan bersyarat yang diberikan pemerintah pada Corby, memiliki konsekuensi bahwa pemerintah dipandang tidak serius dalam memberantas tindak pidana narkoba. Padahal pemerintah dalam artikel *Pembebasan Corby Wujud Pemerintah Tak Serius Berantas Narkoba* di tribunnews.com edisi 08 Februari 2014, mencanangkan Indonesia Bebas Narkoba pada 2015.
2. **Keganjilan:** beberapa media yang menjadikan pembebasan bersyarat Corby sebagai topik pemberitaan mereka karena memandang pembebasan bersyarat ini merupakan peristiwa ganjil. Bila menilik kembali bagaimana hukum di negara ini menganggap narkoba sebagai salah satu kejahatan besar. Di sisi lain, menurut Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dalam artikel *Menlu RI: Australia Harus Tentukan Jadi Teman atau Lawan Indonesia* di Kompas.com edisi 17 Februari 2014, hubungan

Australia dan Indonesia meregang. Spekulasi pun bermunculan, ada yang berpendapat pembebasan bersyarat Corby merupakan barter dengan Adrian Kiki yang merupakan buron BLBI, ada pula yang mensinyalir bahwa ini langkah pemerintah untuk menunjukkan sikap bersahabat dengan Australia.

Berbagai media berlomba menyajikan pemberitaan seputar Corby, tentu tak lupa dengan membawa sudut pandang masing-masing. Perbedaan media, membuat warna pemberitaan media mengenai Corby kian beragam.

Salah satu media yang cukup intens memberitakan Schapelle Corby ialah *Media Indonesia*. Terhitung sejak isu pembebasan bersyarat Corby menyeruak pada tanggal 6 Februari 2014 hingga 12 Februari 2014, *Media Indonesia* memuat setidaknya lima berita.

Media Indonesia sendiri merupakan koran nasional yang terbit sejak 19 Januari 1970 dengan pendiri Teuku Yousli Syah dan Surya Paloh yang bertindak sebagai direktur utama pada tahun 1987.

Tidak hanya *Media Indonesia*, harian *Jurnal Nasional* pun ikut menyajikan berita mengenai Schapelle Corby. Namun, berbeda dengan *Media Indonesia*, harian *Jurnal Nasional* hanya menyajikan satu berita mengenai Corby pada edisi 8 Februari 2014.

Surat kabar *Jurnal Nasional* pertama terbit pada 1 Juni 2006. Berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan, pemimpin redaksi *Jurnal Nasional* saat ini ialah Budi Winarno.

Tak luput, harian nasional *Kompas* juga turut menyuguhkan berita-berita mengenai Shcapelle Corby. Tercatat dari menyeruaknya isu pembebasan bersyarat Corby pada tanggal 6 Februari 2014 hingga dua hari setelah pembebasan bersyarat Corby, *Kompas* menyajikan sekurangnya tiga berita.

Harian nasional *Kompas* terbit sejak 28 Juni 1965 dengan pendiri Jacob Oetama dan Auwjong Peng Koen. Penamaan *Kompas* sendiri diberikan oleh Sukarno dengan makna pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan rimba. Kini, harian *Kompas* memiliki tiras rata-rata 500.000 eksemplar per hari dengan jumlah pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang terdistribusi ke seluruh wilayah Indonesia.

Banyak media dengan latar berbeda menyajikan berita seputar Corby. Menurut Eriyanto (Eriyanto, 2002: 66), peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda dengan menggunakan frame yang berbeda. Hal ini terjadi ketika peristiwa dilihat dengan cara yang berbeda oleh media.

Terlebih bila dilihat dari latar belakang kepemilikan masing-masing media dengan catatan bahwa *Media Indonesia* dimiliki oleh Surya Paloh yang juga menjadi ketua umum partai Nasional Demokrat, *Jurnal Nasional* yang berafiliasi pada partai

Nasional Demokrat, serta *Kompas* yang tidak berafiliasi dengan partai manapun, membuat konstruksi isu pembebasan bersyarat Corby jadi kian beragam.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana konstruksi realitas yang dibangun harian *Media Indonesia*, surat kabar *Jurnal Nasional*, serta harian *Kompas* mengenai pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan yang ada sebagai berikut:

- a. Bagaimana harian *Media Indonesia*, surat kabar *Kompas* serta harian *Jurnal Nasional* mengkonstruksi isu pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui konstruksi berita pada harian *Media Indonesia*, surat kabar *Kompas*, serta harian *Jurnal Nasional* mengenai isu pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagaimana sebuah media massa mengkonstruksi sebuah isu yang sedang berkembang. Tidak hanya itu, dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada studi analisis framing terkait isu pembebasan bersyarat Schapelle Leigh Corby oleh tiga media yang berbeda.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi media massa mengenai bagaimana mengkonstruksi sebuah berita. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam memberi gambaran secara umum bagaimana suatu peristiwa disajikan kemudian dikemas menjadi sebuah berita yang layak disuguhkan kepada masyarakat.

UMMN